

KONSEP HAK KEPEMILIKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Yanto Sufriadi

Fakultas Hukum Universitas Prof Dr Hazairin SH

DOI : <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7008>

Abstrak

Studi ini difokuskan pada Konsep Kepemilikan Hak Atas Tanah berdasarkan Hukum Adat Indonesia dan Hukum Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi kepemilikan menurut hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dan data diperoleh melalui penelitian pustaka dengan membandingkan konsep kepemilikan dalam hukum adat dan hukum Islam. Berdasarkan Studi ini disimpulkan bahwa Hukum Adat Indonesia maupun Hukum Islam mengakui kepemilikan perorangan atas tanah, namun kepemilikan tersebut mempunyai fungsi sosial, yaitu hak atas tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan, baik kesejahteraan diri pemiliknya maupun bagi kesejahteraan masyarakat. Hukum Adat Indonesia maupun Hukum Islam melarang kepemilikan tanah yang merugikan kesejahteraan orang lain. Konsep ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kepemilikan hak kebendaan dalam hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci : Kepemilikan, hukum Adat, Hukum Islam.

Abstract

This study focuses on the concept of ownership of land rights based on Indonesian customary law and Islamic law. This paper aims to determine the conception of ownership according to customary law and Islamic law in Indonesia. This study is a normative legal research and data obtained through literature research by comparing the concept of ownership in customary law and Islamic law. Based on this study, it is concluded that Indonesian customary law and Islamic law recognize individual ownership of land, but that ownership has a social function, namely land rights must provide benefits for the welfare of the owner, both for the welfare of the owner and for the welfare of the community. Both Indonesian Customary Law and Islamic Law prohibit land ownership that is detrimental to the welfare of others. This concept is expected to be a reference in formulating ownership of property rights in Indonesian national law.

Key words: Ownership, Customary Law and Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Dalam alam pikiran masyarakat tradisional Indonesia yang religious, tertanam keyakinan bahwa untuk setiap kelompok masyarakat, tersedia suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari sesuatu kekuatan gaib; sebagai pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya tanah bukan hanya untuk kepentingan suatu generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat tersebut.¹ Tanah mempunyai fungsi dan makna komunalistik-religious. Tanah mempunyai fungsi dan makna yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan bernegara, telah memunculkan beberapa konsepsi hukum tentang pemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam konsepsi feodalisme semua tanah yang berada dalam wilayah kekuasaan raja adalah milik sepenuhnya dari raja sedangkan rakyat hanya berkedudukan sebagai penggarap.²

Kerajaan yang pernah ada di wilayah Indonesia, raja dan elit yang ada disekitar raja, merupakan pihak yang dapat menikmati hasil tanah tanpa harus mengerjakannya. Secara teoretik, Raja memberikan semacam kewenangan (hak untuk menggarap) kepada bawahannya, kemudian sebagian hasil pertanian tersebut diberikan kepada raja sebagai upeti yang nantinya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan kerajaan. Dalam sistem ini sejumlah peperangan antar kerajaan penaklukan dengan kekerasan dan bentuk-bentuk sengketa lainnya merupakan bagian dari dinamika sengketa agraria. Konflik tersebut tidak hanya berlangsung antar kerajaan tetapi juga dikalangan internal kerajaan, dimana elit bawahan kerajaan yang telah memiliki cacah penduduk petani yang cukup banyak dan kuat, cenderung untuk memberontak dan menuntut otonomi atau pelepasan wilayahnya

¹ Arie Sukanti Hutagalung, “*Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h. 15

² *Ibid*, hlm. 31

dari kekuasaan raja. Dengan demikian, ia akan terbebas dari beban membayar upeti kepada raja yang berkuasa.³

Di Eropa Barat konsepsi hak kebendaan feodalisme berjumbuan dengan berlakunya *mercantile system* pada abad pertengahan, dimana raja memegang kekuasaan untuk menagih pajak dan memberikan kekuasaan monopoli (hak istimewa kepada perorangan dan gereja). Peraturan pemerintah mengendalikan harga dan mengatur jumlah berat dan ukuran, mengatur buruh secara ketat dengan *guild system* (menentukan upah para pekerja yang terikat pada suatu tugas tertentu dibawah pemagangan untuk waktu yang lama). Kebencian terhadap pembatasan perdagangan antar kota, pemberian hak-hak istimewa dan monopoli yang diberikan oleh raja untuk melakukan pengawasan telah menimbulkan pemberontakan para pemegang terhadap tuannya. Kemudian penemuan mesin-mesin, perkembangan sistem pabrik dan pengaruh hukum alam; terutama abad ke-17 dan 18 menandai berakhirnya *mercantile system*, yang kemudian memunculkan konsepsi baru yang didasarkan atas asas kebebasan berkontrak.⁴

John Locke mempostulasikan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.⁵ Pandangan ini ingin menegaskan bahwa pemilikan tanah merupakan hak kodrati dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memilikinya dan untuk mengalihkannya. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa kebebasan merupakan suatu yang fundamental, dimana hak-hak yang dimiliki manusia bisa dialihkan secara sukarela melalui kebebasan berkontrak.⁶ Dalam pandangan Adam Smith kebebasan berkontrak

³ Dadang Juliantara dan Noer Fauzi, *Menyatakan Keadilan Agraria Manual, Kursus Intensif Untuk Aktivis Gerakan Pembaharuan Agraria*, BPKP4, Bandung, 2000, hlm. 242.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.18-19.

⁵ John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, London: J.M. Dent & Soon, Ltd, 1960, hlm.9

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 20

tersebut merupakan refleksi dari perkembangan pasar bebas yang melahirkan konsep ekonomi *laissez faire* dan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham.⁷ Kedua teori ini saling melengkapi dalam perkembangan pemikiran liberal individualistik.

Namun demikian konsepsi pemilikan tanah yang didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme ternyata tidak membawa kemakmuran yang merata di kalangan rakyat, karena kemakmuran hanya dinikmati oleh sebahagian kecil rakyat yaitu mereka yang memiliki tanah dan alat-alat produksi. Situasi yang demikian, kemudian memunculkan konsepsi komunisme dengan kekuasaan absolut pada negara. Menurut Karl Marx, hak milik merupakan kunci dari pada kekuasaan dalam masyarakat industri modern yang menimbulkan pemerasan dan jurang pemisah antara kaum industrialis dengan buruh. Untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, maka hak milik perseorangan harus dihapuskan kecuali apabila hak milik itu merupakan kebutuhan-kebutuhan esensial (seperti pakaian, makanan dan rumah). Semua alat-alat produksi termasuk tanah yang berfungsi sebagai alat produksi harus dimiliki oleh negara yang mewakili rakyat dan masyarakat.⁸

Konsepsi kepemilikan tanah secara mutlak oleh negara sama tidak adilnya dengan penguasaan tanah secara mutlak oleh individu. Pemilikan negara atas tanah secara mutlak, memiliki kemiripan dengan konsepsi feodalisme dengan *mercantile system*, yang juga mengakibatkan kepincangan karena mengabaikan kesejahteraan individual sedangkan penguasaan tanah oleh individual secara mutlak juga menyebabkan kepincangan karena mengabaikan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana jalan keluar yang akan dimunculkan dalam hukum nasional Indonesia untuk mengatasi kepincangan tersebut dan Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-undang tentang Hak Milik. Dalam Ketentuan Peralihan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA),

⁷ *Ibid*, hlm. 17

⁸ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.90.

ditegaskan bahwa selama Undang-Undang tentang hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. Ketentuan Peralihan UUPA ini bersifat abstrak dan multi-tafsir sehingga mengakibatkan sering terjadinya konflik ditengah masyarakat karena itu penting agar Indonesia dapat membentuk Undang-Undang tentang Kepemilikan Hak Kebendaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, menjadi penting untuk merumuskan konsepsi kepemilikan hak atas tanah menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, agar hukum tentang kepemilikan hak kebendaan tersebut berkesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Untuk tujuan itu maka yang menjadi permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana konsepsi kepemilikan hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan studi perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam. Data diperoleh melalui penelitian pustaka, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak menekankan pada kuantitas data melainkan pada kualitasnya.

C. PEMBAHASAN

1. Konsepsi Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Indonesia

Pada zaman kerajaan tradisional yang pernah ada di wilayah Indonesia; seperti kerajaan tradisional Jawa, raja merupakan pusat ketata-negaraan yang kedudukannya dipandang sebagai wakil Tuhan. Dalam kerajaan tradisional ini terdapat Korp hamba kerajaan yang lazim disebut abdi dalem, yang merupakan penghubung antara rakyat dengan raja, yang sering juga dimasukkan ke dalam golongan priyayi. Dalam tradisi ini, raja merupakan satu-satunya pemilik tanah dari seluruh kawasan kerajaan dan yang memonopoli sebuah kekuasaan, sedangkan rakyat hanya berkedudukan sebagai penggarap. Para priyayi atau abdi dalem diberi gaji berupa sebidang tanah lungguh. Gaji ini (*aparage*) akan ditarik kembali manakala yang menerimanya meninggal dunia. Penarikan kembali itu dapat

mencegah penguasaan tanah dari para abdi dalem; yang dikhawatirkan akan memperkokoh kekuasaan mereka dan hal itu akan membahayakan kekuasaan raja.⁹ Para *sikep*, yakni petani yang langsung menguasai dan mengolah tanah, dapat memiliki tanah pertanian lewat pemberian raja secara langsung atau lewat para priyayi. Raja sewaktu-waktu dapat memerintahkan seorang lurah untuk menyiapkan tenaga serta sumbangan beras dari *sikep*.¹⁰

Di luar sistem kepemilikan tanah yang berlaku di kalangan kerajaan tradisional tersebut, terdapat pula sistem penguasaan tanah menurut hukum adat. Konsep penguasaan tanah dalam sistem hukum adat berdasarkan pada hak ulayat (hak masyarakat adat). Dalam lingkup hak ulayat ini, terdapat kepemilikan individual atas tanah yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah. Hak perseorangan ini akan kembali ke dalam penguasaan hak ulayat jika tanah ditelantarkan menjadi belukar atau menjadi hutan kembali.¹¹

Hak ulayat adalah hak suatu persekutuan hukum (*rechtsgemeenschap*) yang mempunyai warga yang teratur, pemerintahan sendiri dan harta materil maupun immaterial. Persekutuan hukum ini dinamakan “masyarakat hukum” yaitu sekelompok manusia yang teratur dan bersifat tetap, mempunyai pemerintahan atau pimpinan serta kekayaan sendiri baik berupa benda yang kelihatan dan benda yang tak kelihatan.¹² Masyarakat hukum tersebut mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengatur dan menata hubungan-hubungan diantara sesama warga serta hubungan antara warga dengan alam sekitar. Pengaturan dan penataan hubungan-hubungan tersebut bertujuan untuk mencari

⁹ Achmad Sodiki, *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*, Disertasi, PPs Unair, Surabaya, 1994, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Iman Soetiknjo, *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988, hlm. 123

keseimbangan hubungan, sehingga kedamaian dalam masyarakat dapat terpelihara.¹³

Hak ulayat ini berlaku baik keluar maupun ke dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Ke dalam persekutuan dan anggota-anggotanya mempunyai hak untuk menarik tanah dan segala yang ada di atas tanah itu, mendirikan tempat kediaman, mengembala ternak, mengumpulkan bahan makanan, berburu dan memancing. Persekutuan dapat menetapkan tanah untuk kepentingan umum seperti masjid, kuburan, padang ternak bersama, sekolah, tanah bengkok (sebagai fasilitas pemimpin masyarakat). Keluar : orang dari luar persekutuan dilarang untuk menarik keuntungan dari tanah, kecuali dengan izin dan sesudah membayar uang pengakuan (*recognitie*). Orang dari luar persekutuan juga dilarang memiliki hak perseorangan atas tanah pertanian.¹⁴

Kedaulatan dan kewenangan masyarakat hukum atas hak ulayat yang dipunyai oleh masyarakat hukum itu telah diberikan definisi yang beragam. Iman Sudiyat menamakan hak ulayat dengan hak purba, yaitu hak yang dipunyai oleh suatu suku (*clan/stan*), sebuah serikat desa-desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.¹⁵ Sementara Ardiwilaga R. Roesandi mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau guna kepentingan orang-orang luaran (orang pendatang, orang asing) akan tetapi dengan izinya dan senantiasa dengan pembayaran pengakuan/*rekognisi*. Selain itu persekutuan hukum itu tetap mengontrol secara ketat atau tidak, juga atas tanah-tanah yang telah diusahakan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan Soehardi, Bandung: Alumni, 1964, hlm. 12

¹⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1978, h.2

orang yang terletak di dalam wilayahnya.¹⁶ Badan Pertanahan Nasional Indonesia, menentukan bahwa Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam; termasuk tanah dalam wilayah tersebut guna kelangsungan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.¹⁷

Subjek Hak ulayat menurut UUPA adalah masyarakat hukum adat,¹⁸ yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum baik karena persamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.¹⁹ Objek hak ulayat adalah tanah seisinya yang ada di wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Selain tanah seisinya (kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah), objek hak ulayat juga termasuk air (sungai, danau, dan laut di sekitar pantai), binatang liar yang hidup di hutan dan pohon-pohon yang belum dipunyai oleh perorangan.²⁰

Hak ulayat masyarakat hukum adat ini diakui keberadaannya oleh UUPA, tetapi digantungkan pada persyaratan eksistensi dan persyaratan pelaksanaan, yakni

¹⁶ Ardiwilaga R. Roesandi, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Masa Baru*, Bandung, 1962, hlm.23

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

¹⁸ Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

²⁰ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Yogyakarta, 2007, hlm.111

sepanjang masih ada, kemudian jika masih ada maka pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara dan tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi.²¹ Badan Pertanahan Nasional Indonesia menentukan bahwa Hak ulayat dianggap masih ada apabila :²²

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya, sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang ditaati oleh para warganya

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam sistem hukum adat hak ulayat merupakan induk dari perolehan hak kepemilikan perseorangan atas tanah. Hak ulayat tersebut diakui oleh hukum agraria nasional Indonesia, tetapi dengan persyaratan bahwa penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Pembatasan yang demikian menimbulkan konflik normatif (*conflict of norm*) antara Undang-Undang dengan hukum adat Indonesia serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara masyarakat adat yang mendasarkan klaim kepemilikan berdasarkan hukum adat dengan pemerintah dan perusahaan swasta yang mendasarkan klaim kepemilikan berdasarkan Undang-Undang. Dalam hukum adat klaim Pemilikan tanah didasarkan pada penguasaan

²¹ Pasal 3 dan Penjelasan Umum Angka II angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

²² Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

fisik tanah (*Ipsa-fakcto*) sedangkan dalam UUPA berdasarkan kepada Surat tanda Bukti Pemilikan (*ipso-jure*).²³

Dalam hukum Adat perseorangan yang menguasai tanah ulayat diakui oleh masyarakat sebagai hak orang tersebut dan orang lain tidak boleh mengganggunya. Tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan karena akan merugikan masyarakat. Tanah yang ditelantarkan akan kembali menjadi hak ulayat dan orang lain dapat menguasai tanah tersebut untuk dimanfaatkan.²⁴

Hak perseorangan atas tanah merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh perseorangan yang diakui oleh UUPA. Hak perseorangan yang ditentukan dalam UUPA tersebut, terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lainnya yang akan ditetapkan dengan UU.²⁵ Masing-masing Hak atas tanah tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai dalam pengertian untuk menguasai tanah untuk menggunakan dan atau untuk mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tersebut; baik untuk kebutuhan pribadi atau usahanya.

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang diberikan kepada perusahaan selama jangka waktu tertentu untuk kegiatan pertanian, perikanan atau peternakan yang terjadi berdasarkan penetapan Pemerintah, sementara Hak guna bangunan dikonsepsikan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu yang terjadi dengan penetapan Pemerintah atau hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain yang terjadi karena perjanjian yang berbentuk otentik antara

²³ Yanto Sufriadi, “*Legal Gap antara Pemilik Tanah dan Aparat Menimbulkan Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Bengkulu)*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, No 1, Vol 20 Januari 2013, hlm. 130

²⁴ Yanto Sufriadi, *Ibid*, hlm. 131

²⁵ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan hak guna bangunan. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau untuk memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang atau di atas tanah milik orang lain berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah; yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.²⁶

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai merupakan hak atas tanah yang sifatnya terbatas baik dilihat dari segi jangka waktu maupun dari segi penggunaannya. Ketiga hak atas tanah tersebut, dapat diberikan oleh Pemerintah di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara, sedangkan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dapat pula diperoleh berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. UUPA mengkonsepsikan Hak milik sebagai hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. Hak milik dapat diperoleh berdasarkan hukum adat; berdasarkan Peraturan Pemerintah dan UU.²⁷

Perolehan hak milik berdasarkan UU diperoleh melalui konversi, sementara Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik tersebut akan diatur dengan UU tetapi selama UU tentang hak milik tersebut belum terbentuk, maka menurut UUPA, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang seperti hak milik.²⁸ Namun demikian, sampai saat ini UU tentang hak milik tersebut belum juga terbentuk, maka dengan sendirinya ketentuan mengenai hak milik yang berlaku adalah ketentuan hukum adat. Hak perorangan atas tanah yang dikemukakan di atas, baik yang terjadinya berdasarkan hukum adat, atau berdasarkan penetapan pemerintah, maupun berdasarkan undang-undang diakui keberadaannya dan dijamin perlindungannya oleh negara. Akan tetapi semua hak atas tanah itu tidak bersifat mutlak, karena hak atas tanah tersebut diberi

²⁶ Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

²⁷ Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

²⁸ Pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

pembatasan agar tanah tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pembatasan-pembatasan terhadap hak atas tanah yang diatur oleh UUPA telah dirumuskan secara umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan lainnya. Perumusan secara umum tersebut bisa dimengerti karena UUPA tersebut hanya mengatur hal-hal pokok sebagai pedoman dalam melakukan regulasi selanjutnya. Beberapa pembatasan terhadap hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA tersebut diantaranya : *Pertama*, hukum agraria adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional dan negara tersebut, tidak dijelaskan oleh UUPA tersebut. *Kedua*, bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial dan demi kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU. Ketiga, untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria menetapkan bahwa Pemerintah wajib mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan bahwa setiap kepemilikan hak atas tanah dan transfer harus didaftarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan pendaftaran tanah pemerintah akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, sementara prosedur untuk mentransfer dan menjamin hak atas tanah digunakan sebagai persyaratan hukum untuk pengalihan hak atas tanah.

2. Konsep Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Islam

Islam mengakui tanah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Islam juga mendorong pemanfaatannya untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang demikian, terlihat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan : “ dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.”²⁹

²⁹ Al-Qur'an, Surat As Sajadah [32]: 27

Dalam Islam, pemilik tanah yang sebenarnya adalah Allah, sementara manusia dapat memiliki tanah, sebagai kepercayaan dari Tuhan yang harus digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Konsep kepemilikan hakiki tanah, yang disimpulkan dari Al Qur'an menyatakan: "dan milik Allah adalah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara mereka. Dan Allah menciptakan apa yang Dia inginkan, dan Allah sangat kuat atas segalanya".³⁰ Sementara pengakuan kepemilikan tanah individu dapat dilihat dari Hadis yang menyatakan: "siapa pun yang menanam tanaman di tanah tanpa pemilik akan lebih berhak".³¹

Hadist di atas, selain merupakan pengakuan terhadap pemilikan perorangan, juga mendorong kesejahteraan masyarakat dengan melarang menelantarkan tanah. Tanah yang baru dibuka haruslah diusahakan pengerjaannya selama 3 tahun. Apabila ditelantarkan, maka haknya kembali menjadi milik umum; yaitu orang lain dapat memilikinya dengan mengusahakan tanah tersebut. Ketentuan yang demikian, terlihat dalam Hadist yang menyebutkan : "Tanah umum adalah milik Allah dan Rasul, setelah itu milik kamu semua. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Seorang pengklaim tanah tidak punya hak setelah tiga tahun (membiarkan tanahnya tanpa diusahakan)".³² Hadist ini menunjukkan bahwa dalam Islam pemilikan tanah tidak didasarkan pada surat bukti kepemilikan, melainkan berdasarkan pengusahaannya oleh seseorang, sehingga tanah tersebut memberi manfaat baik bagi diri pemiliknya maupun bagi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dari kekayaan yang dimiliki dan dibudidayakan oleh orang lain melalui zakat dan infaq. Allah sangat menekankan dan berulang kali memberi perintah kepada pemilik dari kakayaan membayar zakat dan infaq. Perintah zakat ditemukan dalam Al Qur'an : "Dan

³⁰ Al-Qur'an, Surat Almaidah [5]: 17

³¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993, hlm. 56

³² Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.9

laksanakanlah sholat, bayarlah zakat dan bersujudlah bersama dengan mereka yang bersujud".³³ Sedangkan perintah infaq : "Wahai orang beriman, bagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada pertemanan dan tidak ada lagi syafaat ...".³⁴

Perintah memberikan zakat dan infaq tersebut, merefleksikan bahwa dalam Islam, hak milik atas tanah, mempunyai fungsi sosial. Tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Islam melarang pemanfaatan tanah apabila hal itu merugikan masyarakat seperti pembukaan tanah secara berlebih-lebihan yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Islam juga melarang tindakan seorang pemilik tanah yang menelantarkan tanahnya karena tanah yang tidak menghasilkan, akan mengurangi hak kaum miskin atas zakat yang seharusnya diperoleh dari hasil perusahaan tanah tersebut karena itu dapat dipahami mengapa tindakan menelantarkan tanah dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Islam menggugurkan kepemilikan seseorang atas tanah jika tanah tersebut ditelantarkan dan hak atas tanah tersebut kembali menjadi milik umum sehingga dapat diusahakan oleh orang lain. Dengan demikian dalam Islam, kepemilikan atas tanah tidak menekankan pada kepemilikan yang legal-formal, melainkan lebih menekankan pada penguasaan dan penguasaannya oleh seseorang.

Islam sangat menekankan agar pemilikan harta diperoleh dengan cara yang halal dan sebaliknya melarang perolehan harta dengan cara yang bathil. Hasbi Ash Shiddieqy, menyebutkan empat cara perolehan harta yang diharamkan yaitu melalui

³³ Al-Qur'an, Surat Al Baqarah [2]: 43. Lihat juga Surat Al Baqarah [2]: 83;110,177 dan 277. Surat An-Nisa' [4]: 77, 162; Al Maidah [5]: 12,55,141,156; Al An'am [6]:141; Al A'raf [7]:156; At Taubah [9]: 5,11,18,58,60,104; Al Anbiya'[21]:74; Al Hajj [22]: 41,78; Al Mukminin [23]:1-4; An Nur [24]:37,56; An Naml [27]: 2-3); Ar-Rum [30] : 39; Lukman [31]: 3-4; Al Ahzab [33]: 33; Fussilat [4]: 6-7; Az Zariyat [51] :19; Al Mujadillah [58]: 13 dan Al Muzzammil [73] :20.

³⁴ Al-Qur'an, Surat Al Baqarah [2]: 254

ihrazul mubahat (menggambil harta yang tidak ada pemiliknya) melalui *al-uqud* (perjanjian) dan melalui *al-khalafiah* (pewarisan, ganti kerugian).³⁵

Perolehan tanah melalui *ihrazul Mubahat*, adalah membuka tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak ada pula ketentuan syari'ah yang menghalangi untuk memilikinya.³⁶ Perolehan hak atas tanah dengan membuka tanah hak ulayat yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia, termasuk dalam cara perolehan melalui *ihrazul Mubahat* ini. Perolehan tanah melalui *al-Uqud*, adalah perolehan tanah dari perjanjian,³⁷ seperti perolehan tanah melalui wasiat, hadiah, hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sewa menyewa. Dalam perjanjian yang ditujukan untuk memperoleh tanah, sepanjang perjanjian tersebut menimbulkan hutang-piutang (tidak tunai), Islam sangat menekankan agar perjanjian tersebut ditulis oleh seorang penulis dan disaksikan oleh sejumlah saksi yang jujur, agar keadilan dapat ditegakkan. Al-Qur'an menyebutkan :

*“Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang diantara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya,.. dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan , ... dan janganlah dia (penulis itu) mengurangi sedikitpun dari padanya, Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada saksi dua orang laki-laki , maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya, Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai, yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*³⁸

³⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 8-9.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9

³⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka, Semarang, 1977, hlm. 248

³⁸ Al-Qur'an, Surat Al Baqarah [2]: 282.

Perolehan tanah melalui *al khalafiyah*, adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak.³⁹ Perolehan tanah melalui cara ini, meliputi perolehan tanah dari pewarisan dan perolehan tanah dari ganti kerugian yang diberikan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan. Islam sangat melindungi kepemilikan perseorangan. Hal demikian dapat terlihat dari ketentuan Al-Qur'an yang melarang pencurian dengan menyebutkan : "adapun orang laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."⁴⁰ Ketentuan ini pada satu sisi bertujuan melindungi hak milik perseorangan dan pada sisi lain melarang perolehan harta dengan cara yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa Islam mengakui kepemilikan perorangan atas tanah namun pemilikan tersebut mempunyai fungsi sosial. Tanah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan baik kesejahteraan diri pemiliknya maupun bagi kesejahteraan masyarakat. Islam melarang kepemilikan tanah yang merugikan kesejahteraan orang lain. Indonesia sebagai bangsa yang religius; dengan penduduk terbesar beragama Islam, sangat penting untuk memperhatikan nilai-nilai Islam tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadist tersebut, agar kepemilikan hak atas tanah dapat memenuhi rasa keadilan.

Keadilan yang dikembangkan dalam Islam, tergolong sebagai keadilan substantial yang tidak terlalu terikat secara harfiah dengan arahan yuridis yang dpositifkan dalam produk perundang-undangan, yang dalam hal ini termasuk ayat-ayat kitab suci Alqur'an.⁴¹ Menurut Ibnu Jubayr dalam Islam keadilan yang hendak

³⁹ Hasbi Ash Ahiddieqy, *Op.Cit*, h. 11

⁴⁰ Al-Qur'an, Surat Al-Maidah [5] : 38

⁴¹ A Yasa Abubakar, "Peradilan Syari'ah Islam di Aceh, Latar Belakang dan Landasan Hukum", Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 Tahun II Juni 2004, hlm. 33-52.

ditegakkan adalah keadilan yang sejalan dengan Firman Allah memenuhi prinsip kepatutan tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.⁴² Keadilan juga mengandung pengertian perimbangan, tidak timpang. Keadilan juga bermakna persamaan, tidak ada diskriminasi. Keadilan tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak hak kepada siapa saja yang berhak.⁴³

Dalam Islam dikenal adanya keadilan legal, keadilan menurut undang-undang. Keadilan menurut undang-undang sangat ditentukan oleh aturan formal/prosedur dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang berlaku. semakin mengedepan aturan formal ditetapkan, bisa jadi akan muncul ketidak-adilan yang sebenarnya bila keputusan itu bertentangan dengan “ruh” dari hukum. Keadilan yang sejalan dengan roh hukum itulah yang disebut keadilan substantif.⁴⁴

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial berupa keadilan, persaudaraan, solidaritas, kebebasan dan kemuliaan.⁴⁵ Imam Syatibi, membagi kemaslahatan itu ke dalam tiga tingkatan, yaitu kemaslahatan primer, kemaslahatan skunder dan kemaslahatan suplementer. Kemaslahatan primer merupakan kemaslahatan yang menjadi acuan utama bagi implimentasi hukum. jika aspek kemaslahatan ini tidak menjadi acuan utama maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambuknya tatanan sosial. Kemaslahatan primer tersebut meliputi perlindungan

⁴² Majid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984, hlm.7-8

⁴³ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan dan Kemodernan, Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cet Kedua, Jakarta, 1992, hlm. 513-516

⁴⁴ Majid Khaduri, *Op.Cit.* hlm.135-138

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan*, Mizan, Bandung, 2003, hlm. 77-78

terhadap hak beragama, hak hidup, hak milik, keturunan (nasab) dan hak berpikir dan berpendapat. Kemaslahatan skunder adalah kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambuknya tatanan sosial melainkan sebagai upaya meringankan pelaksanaan sebuah hukum. sedangkan kemaslahatan suplementer merupakan kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah estetika dan etiket.⁴⁶

Tujuan hukum untuk memaslahatan umat manusia, berpegang pada prinsip bahwa hukum tidak membawa mudlarat pada diri sendiri dan tidak membawa mudlarat pada orang lain. Konsep ini menjadi populer di kalangan ahli hukum (Islam) yang diformulasikan dalam suatu kaidah “dimana ada kepentingan umum, di situ terdapat hukum Allah”.⁴⁷ Dalam Islam kepentingan umum itu dicapai dengan menolak kemudlaratan yang menimpa manusia umumnya, dan mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebaikan umum bagi seluruh umat manusia. Diantara dua fungsi itu diletakkan suatu kaidah menolak kemudlaratan harus didahulukan atas mendatangkan manfaat. Kemudian dalam mewujudkan kepentingan umum, harus bersandar kepada dua sendi akhlaq, yaitu keadilan dan kebenaran.⁴⁸ Dengan kata lain, kerugian bagi orang lain, harus dihindari dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Dalam hal terjadi sengketa, Islam sangat menekankan agar penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Dalam Al-Qur’an, antara lain disebutkan :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada merek” (QS Al-Syura / 42:38)

⁴⁶ Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Muwafaqat Fil Ushul Al Syari’ah*, Jilid II, Dar Al Rasyad al Hadisah, Beirut, tanpa tahun, hlm. 3-23.

⁴⁷ Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tuff*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 5

⁴⁸ Muhammad Sa’ad Ramadan al Buti, *Dawabit al-Maslahah Fi as-Syari’ah al-Islamiyah*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1977, hlm. 12

Konsensus atau musyawarah yang baik (*fair*) merupakan ungkapan kedaulatan Tuhan dan suara masyarakat merupakan suara Tuhan.⁴⁹ Musyawarah diperintahkan dalam Alqur'an serta dinilai sebagai salah satu prinsip hukum dan politik bagi umat manusia.⁵⁰ Musyawarah akan menghasilkan kesepakatan sebagai perjanjian yang harus ditaati. Prinsip ini pernah dipraktikkan di zaman Nabi Muhammad untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Madinah yang plural. Praktik ini penting menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia dalam membangun hukum bagi masyarakatnya yang plural.

Perwujudan tentang bagaimana menjunjung tinggi kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang plural, di masa Nabi Muhammad pernah dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini menjadi acuan bagi Nabi Muhammad untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah yang plural, berbeda agama dan adat kebiasaan. Dengan Piagam tersebut diatur prinsip-prinsip kehidupan sosial politik bersama antara kaum muslim dan non-muslim dalam satu kehidupan bermasyarakat yang harmonis.⁵¹

Dalam teks Piagam Madinah ditegaskan orang muslim sebagai satu umat, kaum Yahudi dan Nasrani beserta sekutunya adalah umat yang satu bersama orang muslim. Penegasan yang demikian mengisyaratkan bahwa Piagam Madinah menghendaki adanya persamaan diantara masyarakat dari aspek kemanusiaan, yang mencakup persamaan hak hidup, hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih

⁴⁹Majid Khaduri, 1960, *Op.Cit.*, h. 38

⁵⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, hlm. 484

⁵¹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 159-161.

agama atau keyakinan, dan tanggungjawab dalam mewujudkan perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah.⁵²

Dalam teks Piagam Madinah ditetapkan juga adanya kebebasan melakukan adat istiadat yang baik, kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan, kebebasan menuntut hak yang bertanggungjawab, kebebasan beragama dan kebebasan antar pemeluk agama mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik sebagai jalan terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis dan berkeselimbangan antar pemeluk agama.⁵³

D. PENUTUP

1. Pandangan Islam tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah memiliki ruh yang sama dengan hukum adat di Indonesia. Keduanya sama-sama mengakui kepemilikan tanah oleh perseorangan serta sama-sama mengakui bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Pemanfaatan tanah bertujuan untuk kesejahteraan diri pemiliknya dan masyarakat. Pandangan Islam dan hukum adat tentang kepemilikan atas tanah tersebut juga sama-sama lebih menekankan pada penguasaan dan pengusahaan tanah bukan pada aspek kepemilikan legal-formal.
2. Hukum Adat Indonesia dan Hukum Islam sangat menekankan prinsip keadilan harus ditegakkan yaitu bahwa kepentingan umum tidak merugikan kepentingan perseorangan dan kepentingan perseorangan tidak merugikan kepentingan umum. Hukum adat dan hukum Islam sangat menekankan dilakukannya penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah. Islam memberikan toleransi yang besar bagi pluralisme hukum, guna mewujudkan

⁵² Suyuthi Palungan, *Kepemimpinan di Masa Rasulullah, Suatu Tinjauan Historis Politis Dalam Islam Humanis, Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, PT Moyo Segoro Agung, Jakarta, 2001, hlm. 18

⁵³ Suyuthi Palungan, *Ibid*, hlm. 19

kemaslahatan umat. Prinsip Islam yang demikian sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah untuk kebahagiaan manusia dan masyarakat.

Konsep Kepemilikan Hak Kebendaan Atas Tanah berdasarkan hukum adat Indonesia dan hukum Islam ini disarankan dapat menjadi acuan dalam merumuskan konsep kepemilikan dalam Hukum Nasional Indonesia yang akan dibentuk karena sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Buti, Muhammad Sa'ad Ramadan, *Dawabit al-Maslahah Fi as-Syari'ah al-Islamiah*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1977
- Al Syatibi, Abu Ishaq, *Al Muwafaqat Fil Ushul Al Syari'ah, Jilid II*, Dar Al Rasyad al Hadisah, Beirut, Tanpa Tahun.
- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Achmad Sodikin, *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*, Disertasi, PPs Unair, Surabaya, 1994.
- Hasbi Ash Shiddieq, *Fiqh Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989
- Juliantara, Dadang dan Fauzi Noer, *Menyatakan Keadilan Agraria Manual, Kursus Intensif Untuk Aktivis Gerakan Pembaharuan Agraria*, BPKP4, Bandung, 2000.
- Khaduri, Majid, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984.
- Locke, John, *Two Treatises of Civil Government*, J.M. Dent & Soon Ltd, London, 1960.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemanusiaan dan Kemodernan, Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cet Kedua, Jakarta, 1992.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, Tanpa Tahun
- R. Roesandi, Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktik, Masa Baru*, Bandung, 1962.

- Salman, Otje dan Susanto, Anton F., *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soetikinjo, Iman, *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998.
- Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- Suyuthi Palungan, *Kepemimpinan di Masa Rasulullah, Suatu Tinjauan Historis Politis Dalam Islam Humanis, Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, PT Moyo Segoro Agung, Jakarta, 2001.
- Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan Soehardi, Alumni, Bandung, 1964.
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977
- Yusuf, Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, Mizan, Bandung, 2003.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tuff*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

B. Jurnal

- Abubakar , A Yasa, “*Peradilan Syari’ah Islam di Aceh, Latar Belakang dan Landasan Hukum*”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 2 Tahun II Juni 2004
- Hutagalung, Arie Sukanti, “*Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Sufriadi, Yanto, “*Legal Gap antara Pemilik Tanah dan Aparat Menimbulkan Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Bengkulu)*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, No 1, Vol 20 Januari 2013.

C. Perundang-undangan

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat